



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nama Lengkap : H. AHMAD MASYHURI AL AYDRUS
Tempat/tanggal lahir : Sungai Tiung, 14 Nopember 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Keramat Rt.021 Rw.007 Kelurahan
Sungai Tiung Kecamatan Cempaka
Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 211/Pdt.P/2019/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada Paspor Anak di Imigrasi atas nama MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon lahir dengan nama MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS yang lahir di Banjarbaru, 15 September 2008, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 563/UM/X/2008 tertanggal 05 Oktober 2017 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama AHMAD MASYHURI AL AYDRUS (Ayah) dan SYAHRIATI (ibu);
2. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor atas nama MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS sehingga terbitlah paspor dengan Nomor : A 2159378 atas nama MUHAMMAD AQSO AHMAD MASHURY lahir di Banjarbaru, 15 september 2008;
3. Bahwa pemohon mengajukan perubahan Nama anak pemohon pada penerbitan paspor di imigrasi atas nama, semula tertulis :
Nama : MUHAMMAD AQSO AHMAD MASHURY
Menjadi :
Nama : MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS

R

Halaman1dari8PenetapanNomor 211/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Rapor anak pemohon.

4. Bahwa terkait dengan adanya permohonan di atas, pemohon melakukan pembetulan Nama anak pemohon pada paspor anak Pemohon, dan mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk perubahn Nama anak pada paspor dengan Nomor : A 2159378 atas nama MUHAMMAD AQSO AHMAD MASHURY lahir di banjarbaru, 15 September 2008, semula tertulis

:
Nama : MUHAMMAD AQSO AHMAD MASHURY

Menjadi :

Nama : MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372031410750003 atas nama H. AHMAD MASYHURI AL AYDRUS, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372034506880005 atas nama HJ. SYAHRIATI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372030612100015 dengan Kepala Keluarga atas nama H. AHMAD MASYHURI AL AYDRUS, tanggal 24-08-2017, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 550/13/X/2007 telah menikah antara H. AHMAD MASYHURI AL AYDRUS dengan Hj. SYAHRIATI, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 563/UM/X/2008 tanggal 5 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

R

Halaman2dari 8PenetapanNomor 211/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar atas nama MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS tanggal 16 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Paspor dengan Nomor : A 2159378 atas nama MUHAMMAD AQSO AHMAD MASHURY lahir di Banjarbaru, 15 September 2008, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI-I : ANSHORULLAH AL AYDRUS :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Keramat Rt.021 Rw.007 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hj. SYAHRIATI;
- Bahwa anak Pemohon lahir dengan nama MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS yang lahir di Banjarbaru, 15 September 2008, yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama AHMAD MASYHURI AL AYDRUS (Ayah) dan SYAHRIATI (ibu);
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor atas nama MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS sehingga terbitlah paspor dengan Nomor : A 2159378 atas nama MUHAMMAD AQSO AHMAD MASHURY lahir di Banjarbaru, 15 september 2008;
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan Nama anak pemohon pada penerbitan paspor di imigrasi atas nama, semula tertulis :
Nama : MUHAMMAD AQSO AHMAD MASHURY
Menjadi :
Nama : MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS
Karena sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Rapor anak Pemohon.
- Bahwa terkait dengan adanya permohonan di atas, Pemohon melakukan pembetulan Nama anak Pemohon pada paspor anak Pemohon, dan mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.
- Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Paspor tersebut;

R

Halaman3dari 8PenetapanNomor 211/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

SAKSI-II : ROHMANIA AL AYDRUS :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Keramat Rt.021 Rw.007 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hj. SYAHRIATI;
- Bahwa anak Pemohon lahir dengan nama MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS yang lahir di Banjarbaru, 15 September 2008, yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama AHMAD MASYHURI AL AYDRUS (Ayah) dan SYAHRIATI (ibu);
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor atas nama MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS sehingga terbitlah paspor dengan Nomor : A 2159378 atas nama MUHAMMAD AQSO AHMAD MASHURY lahir di Banjarbaru, 15 september 2008;
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan Nama anak pemohon pada penerbitan paspor di imigrasi atas nama, semula tertulis :
Nama : MUHAMMAD AQSO AHMAD MASHURY
Menjadi :
Nama : MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS
Karena sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Rapor anak Pemohon.
- Bahwa terkait dengan adanya permohonan di atas, Pemohon melakukan pembetulan Nama anak Pemohon pada paspor anak Pemohon, dan mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.
- Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Paspor tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

R

Halaman4dari 8PenetapanNomor 211/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perubahan nama pada Paspor Anak Pemohon Nomor : A 2159378 atas nama MUHAMMAD AQSO AHMAD MASHURY lahir di Banjarbaru, 15 september 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Banjarmasin di Banjarbaru semula tertulis :

Nama : MUHAMMAD AQSO AHMAD MASHURY

Menjadi :

Nama : MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS

Karena sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Rapor anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P-2(Kartu Tanda Penduduk), P – 3 (Kartu Keluarga) ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Keramat Rt.021 Rw.007 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan pada Paspor Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika pada paspor Anak Pemohon ada perubahan nama yang semula :

Nama : MUHAMMAD AQSO AHMAD MASHURY

Menjadi :

Nama : MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS

Karena sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Rapor anak Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan bukti surat P-5 dan P-6 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Rapor Anak Pemohon, agar adanya kesamaan maka pada Paspor Anak Pemohon akan diperbaiki/dirubah semula tertulis:

Nama : MUHAMMAD AQSO AHMAD MASHURY

Menjadi :

Nama : MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan dari keterangan Pemohon sendiri dan dihubungkan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar anak Pemohon lahir dengan nama MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS yang lahir di Banjarbaru, 15 September 2008, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 563/UM/X/2008 tertanggal 05 Oktober 2017

R

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama AHMAD MASYHURI AL AYDRUS (Ayah) dan SYAHRIATI (ibu);

- ❖ Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Keramat Rt.021 Rw.007 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar pada tahun 2012 Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor atas nama MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS sehingga terbitlah paspor dengan Nomor : A 2159378 atas nama MUHAMMAD AQSO AHMAD MASHURY lahir di Banjarbaru, 15 september 2008;
- ❖ Bahwa benar Pemohon mengajukan perubahan Nama anak Pemohon pada penerbitan paspor di Imigrasi atas nama, semula tertulis :
Nama : MUHAMMAD AQSO AHMAD MASHURY
Menjadi :
Nama : MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS
Karena sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Rapor anak pemohon.
- ❖ Bahwa benar terkait dengan adanya permohonan di atas, pemohon melakukan pembetulan Nama anak pemohon pada paspor anak Pemohon, dan mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama MUHAMMAD AQSO AHMAD MASHURY menjadi nama MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berdasarkan dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas tempat tinggal Pemohon masih di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru masih berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi perubahan nama anak Pemohon dengan tujuan agar semua dokumen-dokumen tersebut namanya menjadi sama yakni nama MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS, sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk proses perubahan nama anak Pemohon, pihak Kementerian Hukum dan HAM RI Cq Kantor Imigrasi Banjarmasin di Banjarbaru mengharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka oleh karenanya demi kelancaran proses tersebut maka Pengadilan Negeri Banjarbaru mengeluarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim perubahan nama anak Pemohon di dalam Paspor dari nama MUHAMMAD AQSO

R

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MASHURY menjadi nama MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon dalam Paspor tersebut harus adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Pasal 52 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Anak pada Paspor Nomor : A 2159378 atas nama MUHAMMAD AQSO AHMAD MASHURY, lahir di Banjarbaru pada tanggal 15 September 2008, yang semula tertulis :

Nama : MUHAMMAD AQSO AHMAD MASHURY
 Menjadi Nama : MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 30 JULI 2019, oleh kami MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PRATAMA MUHAMMAD, RIZKY S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNBP-----	Rp. 85.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 10.000,00

R

Halaman7dari 8PenetapanNomor 211/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 181.000,00
<i>(seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)</i>	